IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Tim Anti Begal Polres Lampung Utara dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan termasuk dalam peran normatif yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peran faktual yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan, meliputi: sosialisasi mengenai kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor dengan pemasangan spanduk berisi himbauan; menempatkan anggota berpakaian preman pada titik-titik rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor; melaksanakan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Tim Anti Begal Polres Lampung Utara dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan Tim Anti Begal Polres Lampung Utara dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan meliputi: Faktor aparat penegak hukum, yaitu masih kurangnya kuantitas dan kualitas penyidik kepolisian; Faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana multimedia,

alat penyadap dan laboratorium forensik pada Polres Lampung Utara, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan; Faktor masyarakat, yaitu adanya masyarakat yang justru melindungi pelaku tindak pidana pencurian dan tidak bekerjasama dengan petugas; faktor budaya, yaitu masih adanya budaya toleransi terhadap pelaku kejahatan dan memilih menyelesaikan suatu kasus tindak pidana tanpa melalui pihak kepolisian. Faktor yang paling dominan menghambat peranan Tim Anti Begal Polres Lampung Utara dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian yang khusus melakukan penyidikan terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor, sedangkan jumlah tindak pidana ini terus mengalami peningkatan dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme kerja yang dilakukan penyidik dalam mengatur taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Anti Begal Polres Lampung Utara disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor. Hal ini penting untuk dilakukan sebab potensi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat terjadi di manapun dan kapanpun

2. Polres Lampung Utara disarankan utnuk meningkatkan pengawasan dengan menggunakan media kamera pengintai (CCTV) sehingga apabila terjadi kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pengendara kendaraan bermotor akan lebih mudah untuk diidentifikasi dalam rangka mempermudah penyidikan.